



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SENI KEAGAMAAN KRISTEN
Nomor : 795 TAHUN 2022**

TENTANG

**PANITIA PENGABDIAN KOLABORASI IAKN AMBON
FAKULTAS SENI KEAGAMAAN KRISTEN TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SENI KEAGAMAAN KRISTEN IAKN AMBON

- Menimbang** :
- a. Bahwa kegiatan pengabdian kolaborasi adalah suatu kegiatan kerja sama yang perlu dilakukan sebagai upaya untuk mengkolaborasikan ilmu pengetahuan dan ketrampilan khususnya di bidang musik;
 - b. Bahwa untuk kelancaran kegiatan dimaksud perlu dibentuk panitia yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Seni Keagamaan Kristen IAKN Ambon;
 - c. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Presiden RI Nomor : 12 Tahun 2018 tentang Institut Agama Kristen Negeri Ambon;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor : 22 Tahun 2018 tentang STATUTA IAKN Ambon;
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor: 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Ambon.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PANITIA PENGABDIAN KOLABORASI IAKN AMBON FAKULTAS SENI KEAGAMAAN KRISTEN TAHUN 2022

Kesatu : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Pengabdian Kolaborasi IAKN Ambon Fakultas Seni Keagamaan Kristen Tahun 2022;

Kedua : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, panitia perlu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan setelah selesai kegiatan panitia wajib memberikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Dekan;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 16 Desember 2022



DEKAN,

BRANCKLY E. PICANUSSA

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Seni Keagamaan Kristen IAKN Ambon.


Nomor : 795 Tahun 2022

Tentang : Panitia Pengabdian Kolaborasi IAKN Ambon Fakultas Seni Keagamaan Kristen Tahun 2022.

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	KET-
1.	Branckly E. Picanussa, D.Th	Penanggung Jawab	
2.	Dr. Josefien Waas, M.Pd.K	Ketua	
3.	Pravasta B. Maulany, M.Sn	Skretaris	
4.	Jeane S.H. Tomasila, M.Si	Anggota	
5.	Willem Souisa, S.Th	Anggota	
6.	Hendry Ch. Tomasila, SE	Anggota	

Ditetapkan di : Ambon

Pada Tanggal : 16 Desember 2022



DEKAN,

BRANCKLY E. PICANUSSA